



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2014/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mendengar keterangan pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register perkara No.37/Pdt.G/2014/PA Ek., tanggal 6 Februari 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Nopember 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1691/211/XI/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar, tanggal 04 Nopember 2002.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon, hidup bersama di rumah orang tua termohon di Makassar selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah kontrakan di Makassar selama 7 tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Majene selama 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 10 tahun.
2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 4 tahun dan berada dalam pengasuhan termohon.
3. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2006 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon merasa tidak puas dengan nafkah yang diperoleh oleh pemohon yang hanya berkerja sebagai fotografer.
 - b. Bahwa atas dasar itu pemohon dan termohon sering bertengkar.
 - c. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri di Makassar sedang pemohon ingin tinggal di rumah orang tua pemohon di Enrekang.
 - d. Bahwa termohon tidak pernah memberi alasan kenapa termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan pemohon.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Oktober 2013 yang akibatnya antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dimana pemohon tinggal di Enrekang dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Makassar yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan.
5. Bahwa antara pemohon dan termohon telah sepakat secara lisan untuk bercerai.
6. Bahwa atas sikap termohon tersebut, pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan termohon dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa pemohon telah mengucapkan ikrar talak, maka pemohon mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya karena menurut relaas panggilan tanggal 27 Februari 2014 jurusita tidak bertemu dengan termohon dan Lurah tidak bersedia meneruskan karena termohon berada di luar daerah.

Bahwa, di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan termohon, lalu pemohon menyatakan bahwa pemohon telah berkomunikasi dengan termohon dan sepakat untuk kembali rukun membina rumah tangga.

Bahwa selanjutnya pemohon bermohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena pemohon dan termohon akan kembali rukun membina rumah tangga.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah di uraikan di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu majelis hakim menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan termohon, lalu pemohon menyatakan bahwa pemohon telah berkomunikasi dengan termohon dan sepakat untuk kembali rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena pemohon dan termohon akan kembali rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon belum mengajukan jawaban segingga permohonan pencabutan perkara oleh pemohon tidak perlu persetujuan dari termohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut telah mengakhiri sengketa kedua belah pihak, sehingga permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 37/Pdt.G/2014/PA Ek. dari pemohon.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hadira**, sebagai ketua majelis, **Drs. Asmuni Wahdar. M.Si** dan **Sri Rahayu Domopolii, S. Ag** sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Drs. Syamsuddin**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Dra. Hadira

Sri Rahayu Domopolii, S. Ag

Panitera Pengganti

Drs. Syamsuddin

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	140.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Di Sema
Panitera

M. Asa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)